

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu legislatif merupakan pemilihan untuk menentukan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu ini diadakan secara rutin setiap lima tahun sekali, melibatkan partisipasi warga dalam sistem demokrasi. Pemilu legislatif memiliki peran penting dalam demokrasi karena memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif.

Melalui pemilihan tersebut, masyarakat dapat memberikan suara untuk memilih perwakilan yang akan membuat kebijakan dan undang-undang yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Ini juga menjadi pilar dari sistem pemerintahan demokratis, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh anggota legislatif yang dipilih secara langsung.

Dengan adanya pemilu legislatif, masyarakat memiliki kesempatan untuk memengaruhi kebijakan negara dan memastikan bahwa aspirasi mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, pemilu legislatif menjadi komponen penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menerapkan prinsip demokrasi dalam suatu negara.

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah yang melibatkan partai politik sebagai jalan atau gerbang untuk mengikuti pemilu. Pemilihan umum di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini yang terakhir di Pemilu serentak 2024 mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, Pelanggaran, maupun manajemen pelaksanaannya. Salah satu ukuran dalam menilai sukses

nya penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Boleh dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap negara.¹ Partai politik sebagai Peserta Pemilu yang pada tahun 2024 yang diikuti 18 Partai Politik dan 6 partai Lokal Aceh yang sudah ditetapkan oleh KPU (Komisi pemilihan Umum) Republik Indonesia sebagai partai yang berhak berkopetisi di Pemilu 2024.

Berangkat dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dikenal tiga konsep pemilihan yang ada di Indonesia. Pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (pasal 19 ayat (1) dan pasal 22E ayat (2)), Dewan Perwakilan Daerah (pasal 22C ayat (1) dan pasal 22E ayat (2)), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pasal 18 ayat (3) dan pasal 22E ayat (1)).

Kedua, pemilihan umum presiden (pasal 6A ayat (1) dan pasal 22E ayat (1)). Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Ketiga, pemilihan kepala daerah (pasal 18 ayat (3) dan ayat (4)). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (pasal 18 ayat (3) Undang-Undang 1945).

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) dan (6), pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang ketentuan lebih diatur dengan undang-undang. Pengaturan mengenai pemilihan umum, diatur dalam bab khusus, yakni Bab VIIB Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.²

¹ Monica Wulandari, "Partisipasi Generasi Z Dalam Pemilihan Umum 2024 Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017" (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 17.

² Muhadam Labolo.Teguh Ilham, *Partai politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta; PT . Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 11.

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu mengatur bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh KPU dan jajarannya, serta lembaga pengawas pemilu, yakni Bawaslu pada tingkat pusat dan Panwaslu yang berkedudukan di setiap provinsi dan kabupaten/kota.³ Realita tersebut hanya satu kerumitan dalam proses penyelenggara pemilihan umum di negara ini. Apalagi setelah terjadinya reformasi, keberadaan lembaga penyelenggara pemilihan umum juga berubah.⁴ Perubahan ini sungguh dapat dipahami berdasarkan tuntutan awal sejak reformasi digulirkan yang ingin meneguhkan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 18 mengatakan bahwa KPU kabupaten/kota bertugas:

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

³ C.S.T. Kansil, Christine S.T kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 34

⁴ Asshiddiqi e, J. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: sekretariat jenderal an kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 12.

- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
- j) Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

⁵ UU No 7 tahun 2017 *tentang pemilihan Umum*.

Pemilihan umum di Kabupaten Indramayu tahun 2024 menandai babak baru dalam sejarah demokrasi lokal dengan adanya dua agenda besar: Pemilu serentak (Pilpres dan Pileg). Fenomena menarik terlihat dari peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Indramayu yang mencapai 76% pada Pemilu 2024, meningkat dari 74,5% pada pemilu sebelumnya. Pelaksanaan pemilu di Indramayu menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan penyelenggara pemilu. Hal ini terlihat dari adanya pemeriksaan DKPP terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indramayu terkait dugaan manipulasi perolehan suara.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk membahas permasalahan ini dengan judul penelitian: **ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN INDRAMAYU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PEMILIHAN UMUM.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dijelaskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Indramayu Perspektif Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini tergolong kedalam wilayah kajian Pemilihan Umum (PEMILU) , dengan topik kajian Penataan struktur dan kewenangan kpu danawaslu. Kemudian metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, yakni metode penelitian yang sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di ruang lingkup Pemilu 2024.

2. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi

perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan studi lapangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan membatasi penelitian lebih memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu mengenai Analisis pelaksanaan pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Indramayu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Proses pelaksanaan pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Indramayu?
- b. Apa Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pemilihan legislatif di kabupaten indramayu?
- c. Bagaimana Analisis pelaksanaan pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Indramayu perspektif Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

- a. Untuk mengetahui Proses pelaksanaan pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Indramayu.
- b. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pemilihan legislatif di kabupaten indramayu.
- c. Untuk mengetahui Analisis pelaksanaan pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Indramayu perspektif Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
 - a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan menambah ilmu hukum Pada umumnya, khususnya dalam bidang Pelaksanaan Pemilihan Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Indramayu.
2. Aspek Terapan (Praktis)
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dapat dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.
 - b. Bagi Masyarakat diharapkan memberikan sumbangan wawasan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara mengenai pelaksanaan pemilihan legislatif.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan fokus penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Delviani, dalam tulisan nya berjudul “Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bone (2018)”. Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada Tahun 2018 di Kabupaten Bone. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pemiliukada di Kabupaten Bone telah berjalan dengan baik namun belum terlaksana dengan sempurna. Hal tersebut terjadi

karena adanya sejumlah anggota masyarakat yang masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan adanya sejumlah masyarakat yang tidak berada di rumah pada saat proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sehingga pemutakhiran data pemilih tersebut tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.⁶ Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Sedangkan perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Peneliti adalah pada penelitian ini yaitu Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bone, sedangkan pada Penelitian Peneliti adalah Pemilihan legislatif di Kabupaten Indramayu sebagai Subjek kajian nya.

2. Kharisma Aulia Firdausy dan Agus Riwanto menulis penelitian yang berjudul “Penerapan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Dikota Salatiga” yang menjelaskan bahwa Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas yang dilaksanakan pada Pemilu di Kota Salatiga pada realitanya sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Meskipun dalam realitasnya sudah sesuai namun sistem pemilu proporsional terbuka terbatas ini masih belum efektif karena sejatinya sistem ini justru bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan.⁷ Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Sedangkan perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Peneliti adalah pada penelitian ini yaitu Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif , sedangkan pada Penelitian Peneliti adalah Pemilihan legislatif di Kabupaten Indramayu sebagai Subjek kajian nya.

⁶ Delviani, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.” *Al-Dustur* VOLUME 1 NO 1, (2018)

⁷ Kharisma Aulia Firdausy dan Agus Riwanto, “Penerapan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Dikota Salatiga” *Res Publica* 3:1, (Januari - April 2019)

3. Muhammad Sayuni, Elidar Sari, Sulaiman menulis penelitian yang berjudul “Analisis prinsip Keadilan Tentang Syarat Menjadi Anggota Legislatif Bagi Kepala desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018”. Menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip keadilan dalam syarat pencalonan anggota legislatif bagi Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 2019 tidak sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan terkait calon legislatif dari kalangan Kepala Desa. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum terkait pelaksanaan UU Pemilu 2019. Penelitian ini merekomendasikan agar KPU merevisi Peraturan KPU terkait pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, khususnya persyaratan bagi calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b angka 6 huruf b, guna menjamin hak-hak warga negara dan memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan.⁸ Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Sedangkan perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Peneliti adalah pada penelitian ini yaitu Tentang Syarat Menjadi Anggota Legislatif Bagi Kepala desa, sedangkan pada Penelitian Peneliti adalah Pemilihan legislatif di Kabupaten Indramayu sebagai Subjek kajian nya

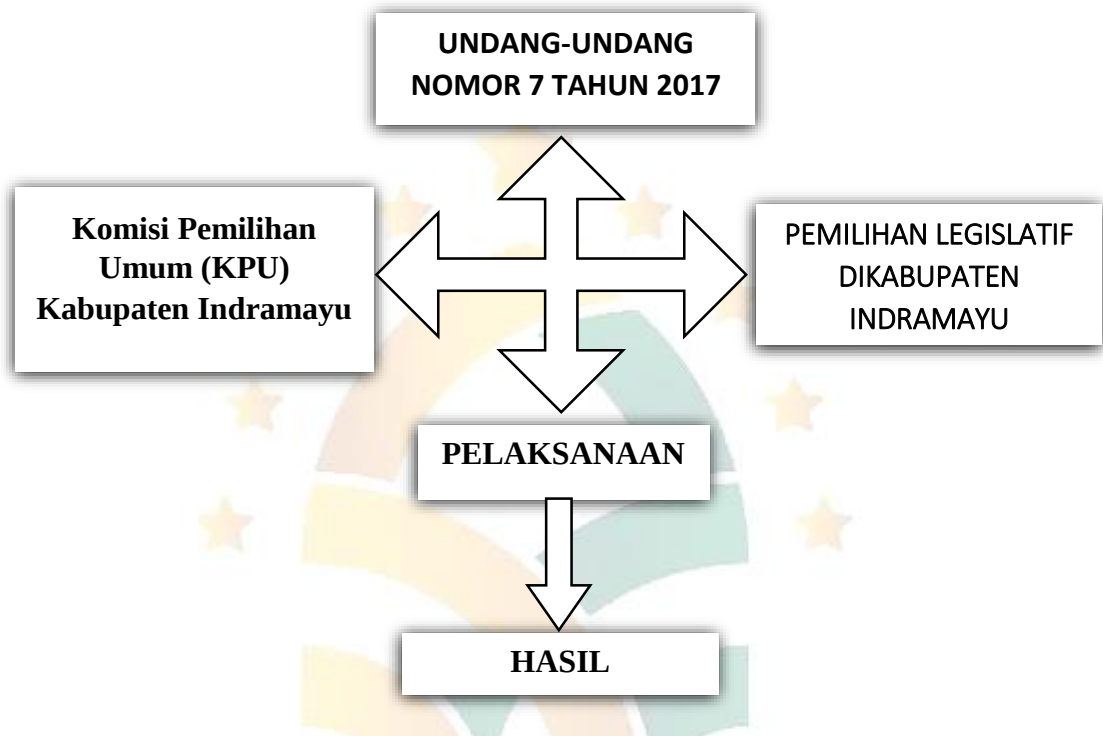
F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.⁹ Kerangka pemikiran juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini juga dibuat untuk mempermudah proses

⁸ Muhammad Sayuni, Elidar Sari, Sulaiman “Analisis prinsip Keadilan Tentang Syarat Menjadi Anggota Legislatif Bagi Kepala desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9:1, (April 2021)

⁹ Wahyu Hidayat, "Implementasi Manajemen Resiko Syariah dalam Koperasi Syariah," *As-syukriyah* 20: 2 (Oktober 2019): 20.

penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun untuk kerangka Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 1 Kerangka pemikiran

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.¹⁰ Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistic) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.¹¹ Lalu peneliti ini juga menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-

¹⁰ Almasdi syahza, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: 2021), 26.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 17-18.

teori, Konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan menggunakan penelitian dengan cara meneliti dan mengumpulkan data Primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan Observasi dan studi wawancara sehubungan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Indramayu ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mana pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji konteks kehidupan yang nyata, baik terdiri dari satu ataupun beberapa kasus yang kontemporer dari masa ke masa. Berdasarkan definisi tersebut, metode studi kasus bertujuan mempelajari dan memaparkan kasus yang ada pada objek penelitian.

Dari penyelidikan tersebut, peneliti dapat mengungkap latar belakang penyebab, dampak yang ditimbulkan dan mengusulkan solusi mengatasinya.¹² Dalam penelitian studi kasus, metode pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dengan beragam cara, dapat berupa observasi, wawancara maupun dokumen tertulis, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Lapangan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indramayu. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan ilmu mendalam akan literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk

¹² Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3: 2 (2021): 257.

memutuskan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks. Penelitian lapangan biasa dipersiapkan di luar ruangan.

H. Data dan Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat understanding (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat to learn about the people (masyarakat sebagai subyek). Sumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data adalah subyek penelitian dimana data menempel.

Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹³

Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data merupakan subjek asal data penelitian itu didapatkan. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya diartikan sebagai responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan tersebut, baik secara tertulis maupun secara lisan.¹⁴ Adapun sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dari Pihak KPU Indramayu. Data primer yang akan digunakan adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan data primer

¹³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cetakan Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 157.

¹⁴ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 22.

dibandingkan dengan data sekunder adalah sebagai berikut: Data primer lebih akurat dibandingkan dengan data sekunder, sebab data tersebut tidak tunduk pada bias pribadi dengan demikian keasliannya dapat dipercaya. Peneliti menunjukkan kepemilikan data yang dikumpulkan melalui penelitian primer, peneliti dapat memilih serta membuatnya tersedia untuk umum mematenkannya atau bahkan menjualnya.

Sementara itu, kekurangan data primer dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut: Membutuhkan biaya cukup mahal, seperti membiayai sumber daya manusia, transportasi, alat pengumpulan data, dan lainnya. Membutuhkan waktu lama karena sulit mencari narasumber, keterangan beberapa responden tidak lengkap. Butuh tenaga kerja banyak untuk mendapatkan data yang lengkap dan waktu yang cepat.

b. Data Skunder

Data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan dan literature yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti seperti buku, junal ,dan skripsi. Sedangkan untuk data sekunder, umumnya bentuk datanya telah disusun dan diolah dengan metode statistik. Kebanyakan data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi. Namun untuk spesifikasinya, data sekunder tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Oleh karena itu, data sekunder tidak bisa menjadi patokan dalam menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer.

I. Pengumpulan Data dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengambilan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian,

maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁵ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:¹⁶

J. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di satu tempat yaitu :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Soekarno Hatta No.1, Pekandangan, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

K. Sistematisasi Penulisan

Untuk membuat skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis harus menggunakan sistem penulisan yang kuat yang mengikuti standar dan sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berupa pendahuluan yang akan mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini mencakup latar belakang yang berisikan beberapa hal yang kemudian menjadi alasan penulis untuk mengkaji tema ini,

¹⁵ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 217.

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 323-329.

dilanjutkan dengan rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan, tujuan penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang Landasan teori Pemilu (Pengertian Pemilu, sejarah pemilu, Macam-macam pemilu , Dasar Hukum pemilu, Kedudukan Pemilu, Asas-asas Pemilu,dll), Serta menguraikan konsep dari Pemilihan legislatif (Pengertian Pemilihan legislatif, Macam-macam legislatif, manfaat dan Kegunaan pemilihan legislatif, faktor penghambat dan pendukung pemilihan legislatif, serta pengaruh dalam Politik).

3. BAB III GAMBARAN UMUM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KABUPATEN INDRAMAYU

Bab ini berisi tentang profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indramayu yang mencakup ruang lingkupnya, visi, misi, serta keterangan yang akan di Analisis oleh peneliti.

4. BAB IV ANALISIS PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN INDRAMAYU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Berisi mengenai pembahasan Bagaimana Proses pelaksanaan pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Indramayu, Apa Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pemilihan legislatif di kabupaten indramayu dan Bagaimana Analisis pelaksanaan pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Indramayu perspektif Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

5. BAB V PENUTUP

Bab lima merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan merupakan inti dari

keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

